



BUPATI SIGI

PROVINSI SULAWESI TENGAH

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN SIGI TAHUN 2019-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan menfokuskan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sigi sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu adanya Rencana Aksi Daerah;
- b. bahwa Rencana Aksi Daerah dimaksudkan sebagai komitmen Pemerintah Daerah terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan sehingga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Sigi Tahun 2019-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

5. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Dearah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 103);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN SIGI TAHUN 2019-2021.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Sigi, yang selanjutnya disingkat RAD-TPB adalah Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Sigi Tahun 2019-2021;
2. Bupati adalah Bupati Sigi.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Daerah adalah Kabupaten Sigi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

RAD TPB merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program.

Pasal 3

Materi RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tergambar dalam Matriks sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantaun dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 21 Maret 2019

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 21 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MOH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH

Pembina, IV/a

Nip. 19721205 200212 1 007